



**P U T U S A N**

**Nomor : 195/G/2013/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

NAZWAR NAZAR, SE., MBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh, tempat tinggal di Jalan Eka Warni-Eka Warni IX No. 10, Kelurahan Johor Baru, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hasan Lumban Raja, S.H., Leonardo M.H. Silitonga, S.H., M.H., Tigor Hasudungan Gultom, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Tri Law Firm, beralamat di Jalan Kresna Raya No. 01, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013, untuk selanjutnya sebagai ----- PENGGUGAT ;

**M E L A W A N :**

MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.,

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maftuh, S.H., Yudi Yuliadi, S.H., Mokhamad Slamet, S.H.,  
Daniel Duardo Noorwijnarko, S.H., Dewi Arisanti Wulung,  
S.H., Ferry Gunawan C, S.H., M.H., Faraitody Rinto Hakim,  
S.H., M.H., kesemuanya Pegawai pada Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna  
Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa dan  
Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Desember 2013, untuk  
selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 195/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tanggal 30 Oktober 2013  
tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 195/PEN/2013/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2013 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 195/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 31 Oktober  
2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh  
Para Pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-Saksi di  
persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara  
Persidangan dalam perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2013 di bawah Register perkara Nomor :

195/G/2013/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 November 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

### I. OBYEK GUGATAN

Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010. ;

Bahwa obyek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan*

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum*

*perdata.” ;*

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut Keputusan Tergugat), yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh (untuk selanjutnya disebut RUPS PT. BAA) tanggal 26 Juli 2010 adalah termasuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*)

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan penjelasan berikut :

Surat Keputusan Tergugat yang diterbitkan berdasarkan Hasil RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 tersebut adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya berdasar ketentuan Pasal 29, Pasal 23, Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pasal 29 ayat (2) huruf e dan g

*“Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang perseroan yang meliputi : (e) Nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); (g) Nama lengkap dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*alamat pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris*

*perseroan.” ;*

Pasal 23 ayat (1)

*“Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2)*

*mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Mengenai*

*Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar” ;*

Pasal 23 ayat (2)

*“Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3)*

*mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan*

*Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Oleh Menteri” ;*

Pasal 21 ayat (3)

*“Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

*cukup diberitahukan kepada Menteri” ;*

Pasal 15 ayat (1) huruf f

*“Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)*

*sekurang-kurangnya memuat : (f) Nama, Jabatan dan Jumlah Anggota*

*Direksi dan Dewan Komisaris” ;*

Penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut, mewajibkan Tergugat

untuk memasukkan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi

Aspalindo Aceh ke dalam Daftar Perseroan sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas. Dengan penerbitan Surat Keputusan Tergugat maka

perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. BAA sebagaimana

dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Aspalindo

Aceh Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H. Zamri, SH.,

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MH., Notaris Jakarta menjadi efektif berlaku berikut segala akibat hukumnya bagi Penggugat. ;

Bahwa Keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final dengan penjelasan berikut :

- a. Konkrit, karena yang menjadi obyek keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu pada pokoknya mengenai pengesahan/persetujuan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. BAA berdasar Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Aspalindo Aceh Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H. Zamri, SH., MH., Notaris Jakarta. ;
- b. Individual, karena keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan hanya kepada PT. BAA, suatu perseroan berbadan hukum yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ;
- c. Final, karena keputusan Tergugat tersebut sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang lebih tinggi lainnya, yaitu penerbitan Surat Keputusan Tergugat mengakibatkan efektifnya berlaku perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh berdasar Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Aspalindo Aceh Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H. Zamri, SH., MH., Notaris Jakarta. ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang termasuk obyek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya. ;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut Keputusan Tergugat). Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh (untuk selanjutnya disebut RUPS PT. BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Aspalindo Aceh Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H. Zamri, SH., MH., Notaris Jakarta. ;

Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) Tergugat tersebut baru diketahui adanya oleh Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2013, yaitu ketika Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Lhokseumawe memberitahukan bahwa pada tanggal 09 September 2013 Kejaksaan Negeri Lhoksukon Aceh Utara telah menyatakan lengkap (P-21)

penyidikan perkara pidana penggelapan dalam jabatan/penggelapan yang dilaporkan pada tanggal 15 Juni 2010 di Polresta Lhokseumawe dengan Nomor Pol: LP/214/X/2010/NAD/Res Lsmw., oleh pihak yang mengatasnamakan PT. Bumi Aspalindo Aceh, yang tersangkanya Penggugat bersama-sama dengan Imanda, SE., dan Nurjannah, SE. Pada saat itu Penggugat mendapat informasi bahwa Kejaksaan Negeri

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lhoksukon Aceh Utara menyatakan penyidikan perkara pidana tersebut sudah lengkap, setelah Keputusan Tergugat diterima oleh Penyidik Polresta Lhokseumawe dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon dari pihak pelapor dalam perkara pidana tersebut. ;

Setelah mendapat informasi dari Penyidik Polresta Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhoksukon tersebut, Penggugat baru mengetahui dan mengalami secara langsung kerugian akibat Keputusan Tergugat tersebut yaitu, Penggugat bersama-sama dengan Imanda, SE., dan Nurjannah, SE., akan dihadapkan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara, di mana Penggugat bersama-sama dengan Imanda, SE., dan Nurjannah, SE., akan dikenakan penahanan dan dapat dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atau gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengalami kerugian akibat adanya Keputusan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. ;

### III. KAPASITAS HUKUM PENGGUGAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat adalah Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh Nomor 08 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zamri, SH., Notaris Jakarta. Pengangkatan Penggugat tersebut telah mendapat pengesahan dari Tergugat sehingga telah efektif berlaku. Kewenangan Penggugat sebagai Direktur antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pengurusan perseroan (Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;
2. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;

Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) pada pokoknya dimaksudkan sebagai pengesahan persetujuan sehingga menjadi efektif berlaku sesuai ketentuan dalam Pasal 29, Pasal 23, Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Aspalindo

Aceh Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H. Zamri, SH.,

MH., Notaris Jakarta. ;

Keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan kewenangan selaku Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh dalam pengurusan perseroan dan selanjutnya mengakibatkan Penggugat dihadapkan pada proses persidangan perkara pidana penggelapan dalam jabatan/ penggelapan dalam laporan Polisi Nomor Pol: LP/214/X/2010/NAD/Res Lsmw tanggal 15 Juni 2010 di Polresta Lhokseumawe. Dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal persona standi in judicio*) mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". ;

#### IV. ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh, yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 10 Maret 2006, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh Nomor 08 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat Notaris H. Zamri, SH., Notaris Jakarta. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh telah diberitahukan kepada Tergugat untuk mendapat pengesahan, dan Tergugat telah menerima pemberitahuan

pengangkatan Penggugat sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh dan memasukkannya dalam Daftar Perseroan. Dengan demikian pengangkatan Penggugat sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh adalah sah menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan sebagai Direktur sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diantaranya melakukan pengurusan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan lainnya. ;

3. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur, Penggugat telah menjalankan tugas dan fungsi selaku Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh dengan berpedoman pada prinsip-prinsip umum pengurusan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga PT. Bumi Aspalindo Aceh kembali dapat beroperasi, menggaji karyawan, melakukan kegiatan jual beli aspal, dan membayar kewajiban (hutang) perusahaan yang diwariskan oleh Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh sebelum Penggugat. ;

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut Keputusan Tergugat),

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diterbitkan berdasar hasil Rapat Umum Pemegang Saham

PT. Bumi Aspalindo Aceh (untuk selanjutnya disebut RUPS PT.

BAA) tanggal 26 Juli 2010, melanggar ketentuan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena

Keputusan Tergugat tersebut telah didasarkan pada hasil RUPS

PT. BAA yang pelaksanaannya melanggar ketentuan pelaksanaan

Rapat Umum Pemegang Saham dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan penjelasan berikut

:

- a. RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang dijadikan dasar menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tanggal 12 Februari 2012 diselenggarakan oleh Komisaris Utama PT. BAA atas nama Azwan Hamir. RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 tersebut salah satu agendanya adalah mengesahkan pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh, sehubungan Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh melalui Surat Nomor : 004/BAA.04.KOMUT/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 telah memberhentikan (schorrsing) Penggugat dari jabatan Direktur PT. BAA. Pelaksanaan RUPS PT. BAA pada tanggal 26 Juli 2010 untuk mengesahkan pemberhentian Penggugat tanggal 10 Desember 2009 tersebut melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :*"AYAT (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS – AYAT (8) dalam hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan, pemberhentian sementara itu menjadi *batal*” ;

- b. RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh cacat hukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belum berhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organ perseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksi sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Ayat (1) :

“Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS” ;

Ayat (2)

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan : (a). satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; (b). Dewan Komisaris” ;

Ayat (3)

“Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya” ;

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4)

*“Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris”;*

Ayat (5)

*“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”;*

- c. RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010 oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah, karena apabila seandainya benar (*quod non*) Direksi (*incasu* Penggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihak yang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah Dewan Komisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) dan (7) jo. Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pasal 79 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 :

*Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (5) : (a). permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau (b). Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b). ;*

Pasal 79 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. ;*

Pasal 108 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 :

*Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. ;*

d. Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010 cacat hukum karena dilaksanakan di Jakarta, di mana Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh semestinya dilaksanakan di Kota Lhokseumawe sebagai tempat kedudukan PT. Bumi Aspalindo Aceh sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : *"RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar". ;*

Berdasarkan uraian point (a) sampai dengan (d) di atas, terbukti bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan, Tergugat telah tidak mempedomani asas-asas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :*

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan*

*Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan*

*Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan*

*Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, yang*

*mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan*

*terhadap setiap permohonan perubahan anggaran dasar dan data*

*perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal*

*11, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang*

*Perseroan Terbatas. ;*

*Adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun*

*2007 dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi*

*Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010 tersebut telah diberitahukan oleh*

*Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat juga telah*

*memberitahukan kepada Tergugat mengenai Penggugat ada*

*mengajukan gugatan Perdata Reg. No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di*

*Pengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaran*

*ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan*

*Terbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.*

*Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan Surat*

*Keputusan pengesahan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 sesuai*

*ketentuan Pasal 27a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang*

*Perseroan Terbatas yang berbunyi : "Permohonan persetujuan atas*

*perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21*

*ayat (2) ditolak apabila : (a). bertentangan dengan ketentuan*

*mengenai tata cara perubahan anggaran dasar; (b). Isi perubahan*

*bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau (c). Terdapat keberatan*

*dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal". ;*

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang diterbitkan berdasar hasil RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 tersebut, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau setidaknya-tidaknya Keputusan Tergugat tersebut diambil bukan dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan penjelasan berikut :

- a. Melalui Surat Nomor : 85/BSP/SK-U/VII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Mohon Tidak Melayani & Tidak Mensahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat meminta Tergugat untuk tidak melayani dan tidak mensahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010 yang menetapkan pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh, disebabkan masih adanya sengketa perdata Reg. No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm yang masih dalam tahapan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sengketa perdata tersebut antara organ perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh, yaitu antara Penggugat selaku Direktur Pt. Bumi Aspalindo Aceh dengan Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh sdr. Azwan Hamir. Sengketa dimaksud timbul akibat keputusan Komisaris Utama PT. BAA sdr. Azwan Hamir memberhentikan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2009 melalui Surat Nomor :004/BAA.04.KOMUT/XII/2009 tanggal 10

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2009. Atas keputusan Komisaris Utama PT. BAA tersebut, Penggugat dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Register Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm terhadap Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh sdr. Azwan Hamir. ;

b. Bahwa Tergugat melalui Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.2-AH.01.09-7182 bertanggal 08 September 2010 Perihal Mohon Tidak Melayani & Tidak Mensahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh (PT. BAA) dan PT. Medan Aspalindo Utama (PT. MAU), ada menanggapi Surat Nomor : 85/BSP/SK-U/VII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010 tersebut, dengan menyatakan Tergugat dapat menindaklanjuti permintaan Penggugat untuk tidak melayani dan tidak mensahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010 apabila Penggugat melampirkan copy gugatan perdata Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm. ;

c. Bahwa Penggugat telah memenuhi permintaan Tergugat yang disampaikan melalui Surat Nomor : AHU.2-AH.01.09-7182 tersebut, dengan menyampaikan Surat Nomor : 101/BSP/SK-U/IX/2010 Perihal : Mohon Tidak Melayani & Tidak Mensahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh (PT. BAA) dan PT. Medan Aspalindo Utama (PT. MAU)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Tergugat bertanggal 30 September 2010. ;

- d. Bahwa menindaklanjuti Surat Penggugat Nomor : 101/BSP/SK-U/IX/2010 tersebut, Tergugat melalui Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.2-AH.01.09-7496 bertanggal 04 Oktober 2010 Perihal : Pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh, telah menetapkan untuk sementara waktu akan menunda/tidak memproses setiap permohonan akses PT. Bumi Aspalindo Aceh, sampai ada klarifikasi lebih lanjut atas penyelesaian permasalahan hukum gugatan perdata Reg. Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
- e. Bahwa sengketa perdata yang diajukan Penggugat terhadap Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh sdr. Azwan Hamir di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Register Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm pada tanggal 28 Oktober 2010 telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

----- Mengadili -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm. ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). ;

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut Penggugat telah mengajukan Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm. Terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 15 Oktober 2011 dengan Putusan Nomor : 15/Pdt/2011/PT.BNA telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### ----- Mengadili -----

1. *Menerima permintaan Banding dari Pemanding/semula Penggugat. ;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm tanggal 28 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut. ;*
3. *Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;*

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sesuai Akta Permohonan Kasasi Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm tanggal 20 Desember 2011. Permohonan Kasasi Penggugat tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan belum dijatuhkan putusan sampai saat diajukannya gugatan *a quo*, sehingga sengketa perdata Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lhokseumawe belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun demikian Tergugat secara diam-diam mengambil keputusan untuk mensahkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012. ;

f. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point a s/d e di atas melanggar asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), karena :

- Tergugat menerbitkan 2 (dua) keputusan yang berbeda terhadap suatu keadaan obyektif yang sama, yaitu kepada Penggugat Tergugat menyatakan akan menunda pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan adanya penyelesaian hukum terhadap gugatan Perdata No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, namun kepada pihak lainnya (Azwan Hamir) Tergugat menyatakan mensahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010 dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012. ;
- Tergugat mensahkan perubahan anggaran dasar/data perseroan yang dibuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010, padahal Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih ada sengketa perdata antara organ perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh yaitu antara Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh dengan Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh yang masih dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI. Hal ini terkait dengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal 26 Juli 2010 tersebut. ;

g. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point a s/d e di atas melanggar asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), karena pada awalnya Tergugat telah memutuskan untuk menunda

pengesahan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh, sampai adanya penyelesaian hukum terhadap sengketa antar organ perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh dalam gugatan perdata No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Hal ini diberitahukan Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor : AHU.2-AH.01.09-7496 bertanggal 04 Oktober 2010 Perihal : Pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh. Selanjutnya dengan tanpa melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti apakah telah ada penyelesaian hukum terhadap sengketa antara organ perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh dalam gugatan perdata Reg. Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm tersebut. Tergugat secara diam-diam mengesahkan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggal 13 Februari 2012, padahal gugatan perdata Reg.

Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di Pengadilan Negeri

Lhokseumawe belum mendapat penyelesaian hukum karena masih dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. ;

h. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point a s/d e di atas melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang, karena pada awalnya Tergugat telah mengambil keputusan untuk menunda pengesahan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh, sampai adanya penyelesaian hukum atas sengketa antara organ perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh dalam gugatan perdata

No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm sebagaimana disampaikan Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor : AHU.2-AH.01.09-7496 bertanggal 04 Oktober 2010 Perihal : Pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh. Dalam tenggang waktu yang tidak berapa lama setelah memutuskan menunda pengesahan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh tersebut, Tergugat secara sepihak (sewenang-wenang) telah memutuskan untuk mensahkan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012 yang diterbitkan berdasar Hasil Rapat Umum

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26

Juli 2010, walaupun belum ada penyelesaian hukum atas sengketa

antara organ perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh dalam gugatan

perdata Reg. Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di Pengadilan Negeri

Lhokseumawe. ;

i. Bahwa apabila Tergugat berpedoman pada asas kecermatan,

kepastian hukum, asas sasaran yang tepat, asas

keseimbangan dan asas larangan bertindak sewenang-

wenang, maka semestinya sudah tepat keputusan Tergugat

menunda pengesahan perubahan anggaran dasar/data

perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh, menunggu sampai

adanya penyelesaian hukum atas sengketa antara organ

perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh dalam gugatan perdata

No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm, yaitu adanya putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Keputusan penundaan pengesahan tersebut bukan semata-mata

hanya untuk melindungi kepentingan Penggugat *ansich*, namun

utamanya demi melindungi kepentingan umum, mengingat masih

adanya sengketa hukum yang belum dapat dipastikan keputusan

akhirnya mengenai siapa Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh yang

sah menurut hukum yang berwenang melaksanakan RUPS.

Penundaan tersebut apabila dilanjutkan tidak akan merugikan PT.

Bumi Aspalindo Aceh karena PT. Bumi Aspalindo Aceh selama 3

(tiga) tahun terakhir tidak beroperasi lagi. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa secara formal Tergugat semestinya tidak mengesahkan lagi perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh berdasar RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 26 Juli 2010, karena permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh berdasar hasil RUPS tanggal 26 Juli 2010 baru disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2012, hal ini melanggar ketentuan Pasal 28 jo. Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 14, Pasal 16 jo. Pasal 6 ayat (5) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan/perubahan anggaran dasar/data perseroan ditandatangani, maka akta pendirian menjadi batal terhitung sejak lewatnya jangka
7. waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. ;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor :

AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal

13 Februari 2012, atau setidaknya Tergugat telah melanggar

asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Surat

Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012. Oleh karena

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) Tergugat

tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka

beralasan hukum untuk meminta kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah Surat

Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012. ;

9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat Nomor :

AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal

13 Februari 2012 yang diterbitkan berdasar Hasil Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26

Juli 2010, dinyatakan batal atau tidak sah , maka semestinya

Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat

Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh

bertanggal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2012 yang diterbitkan berdasar Hasil Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli

2010 tersebut. ;

10. Bahwa sebagai pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya Tergugat

dihukum untuk membayar biaya perkara. ;

## V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012 yang diterbitkan berdasar Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010 tersebut, telah sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena telah mengabaikan fakta hukum bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh sedang menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh yang memberhentikan Penggugat secara tidak sah dari jabatan Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh, yaitu dengan diajukannya gugatan perdata Reg. No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dengan masih terdapatnya sengketa perdata antara organ perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh yaitu di antara Direktur dengan Komisaris Utama yang masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka semestinya belum terdapat kepastian hukum mengenai organ perseroan yang berwenang bertindak mewakili PT. Bumi Aspalindo Aceh dan yang berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh pada tanggal 26 Juli 2010. ;

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berkenaan dengan sengketa mengenai siapa pihak yang berhak mewakili PT. BAA, baik di dalam maupun di luar pengadilan, pada tanggal 15 Juni 2010 Penggugat yang saat itu masih sah menjabat sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh, ada dilaporkan oleh PIHAK YANG MENGATASNAMAKAN PT. BUMI ASPALINDO ACEH kepada Penyidik Polresta Lhokseumawe dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/214/X/2010/NAD/Res Lsmw, dengan sangkaan melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan terhadap PT. Bumi Aspalindo Aceh. Penyidikan perkara pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan terhadap PT. Bumi Aspalindo Aceh yang disangkakan terhadap Penggugat di Polres Lhokseumawe tersebut tertunda oleh karena belum terdapat kepastian hukum mengenai siapa pihak yang berhak menurut hukum untuk mewakili PT. Bumi Aspalindo Aceh dalam membuat laporan pengaduan di Polres Lhokseumawe, sehubungan masih berlangsungnya pemeriksaan gugatan perdata Reg. No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Namun dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012, penyidikan perkara pidana penggelapan yang disangkakan dilakukan Penggugat tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Lhoksukon Aceh Utara pada tanggal 09 September 2013 dan akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara. Keputusan Tergugat tersebut telah dijadikan dasar oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti pengaduan di Polres Lhokseumawe tersebut, dan Keputusan Tergugat tersebut menjadi alasan untuk mengabaikan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa hukum mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 26 Juli 2010 yang mengangkat sdr. Azwan Hamir sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh dan keabsahan pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur PT.

Bumi Aspalindo Aceh, sebagaimana telah diajukan Penggugat dalam gugatan perdata Reg. No. 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. ;

Berdasarkan penjelasan di atas Penggugat akan sangat dirugikan apabila Keputusan Tergugat tersebut tetap dilaksanakan, yaitu Penggugat akan dihadapkan pada proses persidangan dan dapat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri karena melakukan penggelapan dalam jabatan/ penggelapan terhadap PT. BAA, padahal belum terdapat kepastian hukum mengenai siapa yang berhak bertindak mewakili PT. BAA baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat selama pemeriksaan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* berpedoman pada Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang PTUN yang berbunyi :

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : (a). dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan." ;*

Bahwa selain itu oleh karena tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Permohonan penundaan *a quo* sepatutnya untuk dikabulkan. Alasan tambahan pengajuan permohonan penundaan/ penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu demi mencegah agar Keputusan Tergugat dimaksud tidak sampai dijadikan oleh pihak instansi pemerintah, penegak hukum, swasta dan khalayak ramai sebagai dasar perbuatan hukum berkaitan dengan PT. Bumi Aspalindo Aceh yang dapat merugikan Penggugat maupun pihak lainnya. ;

MAKA :

Berdasarkan uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012. ;
2. Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk menunda/ menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012 selama pemeriksaan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). ;

DALAM POKOK PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh bertanggal 13 Februari 2012. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Hasan Lumban Raja, S.H., dan Leonardo MH. Silitonga, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2013, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Daniel Duardo Noorwionarko, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Januari 2013, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolute berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara yang diajukan Penggugat, yang pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakan oleh Komisaris Utama (Azwan Hamir) pada tanggal 26 Juli 2010 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Zamri, SH., MH., Notaris Jakarta. ;
- b. Bahwa di dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat mengacu pada Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Zamri, SH., MH., di mana memuat informasi mengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010. ;
- c. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan :
  - 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh para penghadap. ;
- e. Bahwa Notaris pembuat akta bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;
- f. Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT, terjadinya perubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalah sejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak para pihak intern perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. ;
- g. Tergugat hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam daftar perseroan yang bersifat administratif. Hal ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi : *"Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri."*. Namun mengingat permohonan yang diajukan oleh Notaris H. Zamri, SH., MH., adalah penyesuaian anggaran dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh atas ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap transaksi penyesuaian undang-undang dapat digabung dengan transaksi lainnya, atau dalam perkara *a quo* digabung dengan perubahan Direksi. ;

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS dan Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Zamri, SH., MH., dan hal tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris si pembuat akta. Apabila Penggugat hendak memperlakukan mekanisme RUPS maupun Akta Nomor 02 dimaksud, maka seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan *Pengadilan Tata Usaha Negara*. ;
- i. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Zamri, SH., MH. ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ;

### 2. EKSEPSI LAMPAU WAKTU (KADALUWARSA)

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, tenggang waktu mengajukan gugatan atau perkara tata usaha negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (obyek sengketa). Diketahui bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2012, dengan demikian tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah sekitar Bulan Mei 2012. ;

Berdasarkan Eksepsi yang telah Tergugat uraikan di atas, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat. ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. ;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh Tanggal 13 Februari 2012. ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). ;

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan Jawaban Tambahan tertanggal 23 Januari 2013, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

### 3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

j. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolute berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara yang diajukan Penggugat, yang pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakan oleh Komisaris Utama (Azwan Hamir) pada tanggal 26 Juli 2010 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Zamri, SH., MH., Notaris Jakarta. ;

k. Bahwa di dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat mengacu pada Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Zamri, SH., MH., di mana memuat informasi mengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010. ;

l. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan :

*2) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. ;*

m. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat Notaris. ;

n. Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT, terjadinya perubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalah sejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak para pihak intern perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;

o. Tergugat hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam daftar perseroan yang bersifat administratif. Hal ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi : *"Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri."* ;

p. Namun mengingat permohonan yang diajukan oleh Notaris H. Zamri, SH., MH., adalah penyesuaian anggaran dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh yang telah memperoleh status badan hukum atas ketentuan Undang-Undang, maka penyesuaian tersebut secara keseluruhan termasuk perubahan Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas :

*"Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini." ;*

q. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan diterbitkannya obyek sengketa mengakibatkan Penggugat kehilangan kewenangan selaku Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh dalam pengurusan perseroan (vide Surat Gugatan halaman 4 poin III), pada dasarnya merupakan permasalahan perdata dan merupakan persoalan internal PT. Bumi Aspalindo Aceh, sehingga tidak terkait dengan procedural formal penerbitan obyek sengketa. ;

r. Bahwa Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS dan Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Zamri, SH., MH., dan hal tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris si pembuat akta. Apabila Penggugat hendak memperlakukan mekanisme RUPS maupun Akta Nomor 02 dimaksud, maka seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri., bukan *Pengadilan Tata Usaha Negara*. ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal dan/atau sah atau tidak sah Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Zamri, SH., MH., yang berkedudukan di Jakarta ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ;

#### 4. EKSEPSI LAMPAU WAKTU (KADALUWARSA)

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, tenggang waktu mengajukan gugatan atau perkara tata usaha negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (obyek sengketa). Diketahui bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2012, dengan demikian tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah sekitar Bulan Mei 2012. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO). ;

#### 5. EKSEPSI LEGAL STANDING

- a. Bahwa Penggugat bukanlah pemegang saham pada PT. Bumi Aspalindo Aceh, sehingga pada dasarnya tidak ada kerugian yang bersifat riil sebagai akibat terbitnya obyek sengketa. Kalaupun

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan oleh karena haknya sebagai Direktur menjadi hilang, maka pada dasarnya hal tersebut murni permasalahan perdata. ;

- b. Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO). ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini. ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. ;
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 13 Februari 2012, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 13 Februari 2012, secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (vide Surat Gugatan halaman 5-8), dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menguji dan menilai benar tidaknya atau sah tidaknya mekanisme RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Aspalindo Aceh yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Zamri, SH., MH. ;
6. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perseroan Terbatas), khususnya dalam hal persetujuan perubahan anggaran dasar

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu perseroan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat)

sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Perseroan

Terbatas hanya untuk memberikan persetujuan terhadap :

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan. ;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. ;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan. ;
- d. Besarnya modal dasar. ;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor. ; dan/atau
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. ;

Dengan demikian, terlihat jelas dan terang bahwa pada prinsipnya tidak terdapat kewajiban Tergugat untuk menguji, menilai dan/atau menyatakan sah atau tidaknya suatu RUPS dengan mendasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 yang menyatakan "...yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap permohonan perubahan anggaran dasar dan data perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." dan "...semestinya Tergugat menolak menerbitkan obyek sengketa sesuai ketentuan Pasal 27a...", menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas secara keseluruhan. Penggugat hanya mengambil beberapa pasal secara sepotong-sepotong, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendaliknkan sesuatu, sehingga menghasilkan pemahaman atau kesimpulan yang salah atau keliru. ;

8. Bahwa yang dimaksud dengan *"bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar"* sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah ketentuan tata cara untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat), yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (4) sampai dengan ayat (9), dan bukan ketentuan tata cara untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan halaman 5-8 menjadi terbantahkan. ;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan halaman 11-12 poin 6, dengan alasan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar harus

diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan akta hingga pemohon (melalui notaris) mulai mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum. Diketahui bahwa permohonan perubahan anggaran dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh dilakukan oleh Notaris H. Zamri, SH., MH., pada tanggal 19 Agustus 2010 atau 16 (enam belas) hari sejak akta ditandatangani. Hal ini mengacu pada Pasal 28 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

*Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan*

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal

11 *mutatis mutandis* berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya. ;

Pasal 9 ayat (1)

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan

hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri

bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi

sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri

dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya ... ;

10. Bahwa setelah Menteri (Tergugat) tidak berkeberatan atas permohonan penyesuaian/persetujuan perubahan anggaran dasar, yakni pada tanggal 24 Januari 2012, maka pemohon (Notaris H. Zamri, SH., MH.) menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. ;

11. Bahwa dokumen pendukung yang disampaikan oleh Notaris Zamri, SH., MH., melalui surat Nomor : 21/N/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012, dengan hal Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh, berkedudukan di Lhokseumawe, adalah :

- a. Salinan Akta Nomor 02, tanggal 3 Agustus 2010 ;
- b. Photocopy Nomor Wajib Pajak atas nama Perseroan yang telah dilegalisir Notaris ;
- c. Photocopy Surat Ijin Tempat Usaha atas nama Perseroan yang telah dilegalisir Notaris ;
- d. Photocopy Tanda Daftar Perusahaan atas nama Perseroan yang telah dilegalisir Notaris ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Photocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Bumi Aspalindo Aceh yang telah dilegalisir Notaris ;

f. Photocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia, tanggal 10 Juli 1998 Nomor : C2-8.463HT.01.04<sup>TH</sup>.98

atas nama PT. Lamindo Sakti ;

g. Photocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, tanggal 12 Juni 2009 Nomor :

AHU-2571.AH.01.02 Tahun 2009 atas nama PT. Pancasahabat-

Abadi ;

h. Bukti Pembayaran Negara Bukan Pajak. ;

Bahwa kebenaran formal dan materiil atas dokumen-dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam surat permohonan dimaksud pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris. ;

12. Bahwa secara formal administratif, permohonan dan dokumen pendukung/ kelengkapan yang disampaikan oleh Notaris H. Zamri, SH., MH., telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, khususnya Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

*Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar meliputi :*

a. *Salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan ;*

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisasi oleh Notaris ;*
- c. *Bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar ;*
- d. *Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Republik Indonesia ;*
- e. *Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan ;*
- f. *Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal ;*
- g. *Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah ; dan*
- h. *Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;*

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada dasarnya merupakan tindakan administrasi dan tidak lain merupakan perintah dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon (Notaris), maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan dan menerbitkan obyek sengketa. ;

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo

Aceh tanggal 13 Februari 2012 *tidak bertentangan dan telah sesuai*

*dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik* yang meliputi asas

kepastian hukum, asas kecermatan dan asas larangan bertindak

sewenang-wenang. ;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang

menyatakan bahwa Trgugat melanggar asas kepastian hukum (vide

surat gugatan halaman 10 poin f) karena menerbitkan 2 (dua) keputusan

yang berbeda. Sebenarnya Tergugat hanya menerbitkan 1 (satu)

keputusan tata usaha negara, yakni Surat Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi

Aspalindo Aceh tanggal 13 Februari 2012 (obyek sengketa). Dengan

demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas

kepastian hukum menjadi bias dan kabur. ;

16. Bahwa dalam memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar PT.

Bumi Aspalindo Aceh dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-

Undang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 3

Agustus 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Zamri, SH.,

MH., Tergugat senantiasa memperhatikan asas kecermatan dan prinsip

kehati-hatian. ;

17. Proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumi

Aspalindo Aceh, yang dilakukan atau diakses secara *online* oleh

Notaris

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. Zamri, SH., MH., memang pernah dilakukan pemblokiran oleh Tergugat berdasarkan permohonan Penggugat (vide surat gugatan halaman 8) dan mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Standard Operating Procedure Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Perseroan Terbatas, Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 13 Agustus 2010, yakni dengan melampirkan bukti pengajuan gugatan atau laporan kepolisian. ;

18. Bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan pembukaan pemblokiran atas akses PT. Bumi Aspalindo Aceh atas dasar permohonan dari Saudara Azwan Hamir (pihak yang berselisih dengan Penggugat) dan mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Perubahan Pertama Standard Operating Procedure (SOP) Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Perseroan Terbatas, Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 12 Mei 2011, yakni dengan melampirkan bukti putusan pengadilan dalam bentuk asli atau copy yang dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan. ;

19. Bahwa terdapat perubahan ketentuan dari SOP yang lama ke SOP yang baru (SOP Perubahan Pertama), yakni pada persyaratan untuk pembukaan pemblokiran. Di dalam SOP yang baru, pemohon harus melampirkan bukti putusan pengadilan dalam bentuk asli atau copy yang dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, sedangkan di dalam SOP yang lama persyaratannya harus melampirkan bukti keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaannya terletak pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa latar belakang perubahan tersebut lebih pada pengutamaan asas kemanfaatan, dalam arti bahwa

Tergugat tidak menginginkan pemblokiran akses suatu perseroan dalam SABH justru dapat mengakibatkan kegiatan perseroan tersebut menjadi terhenti dalam waktu yang relative lama dan pada akhirnya terjadi kerugian dan muncul ekses negatif lainnya. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika permohonan pembukaan pemblokiran tersebut harus melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dibayangkan berapa lama suatu perseroan akan berada pada keadaan stagnan. ;

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan "...Tergugat secara diam-diam mengesahkan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh...", dengan alasan bahwa Tergugat sudah menyampaikan pemberitahuan adanya pembukaan pemblokiran atas akses PT. Bumi Aspalindo Aceh kepada Penggugat (melalui kuasa hukumnya, Sdr. Boni F. Sianipar, SH.) melalui surat Nomor : AHU.2.AH.01.09-1603, tanggal 13 Februari 2013, yang pada intinya menjelaskan bahwa blokir akses sudah dibuka berdasarkan permohonan dari Saudara Azwan Hamir dan telah sesuai dengan SOP. Dari uraian di atas (poin 11-14) dapat disimpulkan bahwa di dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah memperhatikan asas kecermatan dalam bertindak, sehingga dalil Penggugat menjadi terbantahkan. ;

21. Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dalil yang

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikemukakan oleh Penggugat (surat gugatan halaman 11 huruf h), dengan alasan bahwa proses penerbitan obyek sengketa telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, serta *Standard Operating Procedure* yang berlaku. ;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

(PASAL 67 AYAT (2) UU. NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA)

22. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah. ;

23. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat meyakini kebenaran atas obyek sengketa, sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, serta senantiasa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN.

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa. ;

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat. ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. ;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh tanggal 13 Februari 2012. ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ;

Atau

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sampai dengan waktu yang telah ditentukan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat namun Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Replik dan Duplik dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 46, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun

2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan tanggal 13 Pebruari 2012 ; (Sesuai foto kopi) ; --

2. Bukti P – 2 : Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh Nomor : 08 tanggal 10 Maret 2006 ; (Sesuai foto kopi) ; -----

3. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Aspalindo Aceh Nomor : 02 tanggal 3 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Zamri, S.H., M.H. ; (Sesuai foto kopi) ; -----

4. Bukti P – 4 : Surat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon kepada Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor : B-2273/N.1.20/Epp.1/09/2013 tanggal 9 September 2013 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An. Tersangka Imanda, SE Bin H. Ismail Adam, dkk, yang disangka melanggar Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

374 KUHP Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah lengkap ; (Sesuai foto kopi) ; -----

5. Bukti P – 5 : Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.01.09-7182 tanggal 8 September 2010, perihal Mohon tidak melayani dan tidak mensahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo (PT. BAA) dan PT. Medan Aspalindo Utama (PT. MAU) yang ditujukan kepada Sdr. Boni F. Sianipar, SH., M.Hum dari Law Office Boni F. Sianipar, SH., M.Hum & Partner di Jl. H.M. Said Gg. Pelajar No. 15, Medan ; (Sesuai foto kopi) ;

-----

6. Bukti P – 6 : Surat A.N Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.01.09-2440 tanggal 4 Oktober 2010, perihal Pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh yang ditujukan kepada Saudara Azwan Hamir Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh Jl. Pelabuhan Umum, Krueng Geukeuh, Lhokseumawe, Aceh Utara ; (Sesuai foto kopi) ;

-----

7. Bukti P – 7 : Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 08/Pdt.G/2010/PN-LSM tanggal 28 Oktober 2010 dalam perkara antara Nazwar Nazar, SE., MBA Melawan Azwan Hamir ; (Foto kopi sesuai dengan salinannya) ;

-----

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Salinan Putusan Perkara Banding Perdata Pengadilan

Tinggi Banda Aceh No. 15/PDT/2011/PT.BNA tanggal 15 Oktober 2011

dalam perkara antara Nazwar Nazar, SE., MBA Melawan Azwan Hamir ;

(Foto kopi sesuai dengan salinannya) ;

-----

9. Bukti P – 9 : Akte Permohonan Kasasi Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-

Lsm tanggal 20 Desember 2011 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti P – 10 : Tanda Terima Risalah Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-

Lsm tanggal 29 Desember 2011 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti P – 11 : Memori Kasasi Dalam Perkara Perdata Nomor : 08/

Pdt.G/2010/PN-Lsm tanggal 29 Desember 2011 ; (Sesuai dengan

asli) ; -----

12. Bukti P – 12 : Surat Kuasa yang diberikan Nazwar Nazar, SE.,

MBA kepada Boni F. Sianipar, SH., M.Hum, dkk tanggal 16 Desember

2011 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

13. Bukti P – 13 : Surat dari Law Office Boni F. Sianipar, SH., M.Hum

& Partners Nomor : 118/BSP/SK-U/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010

perihal Mohon tidak melayani pihak lainnya yang mengatasnamakan PT.

Bumi Aspalindo Aceh (PT. BAA) yang ditujukan kepada Kapolresta

Lhokseumawe ; (Sesuai dengan asli) ;

-----

14. Bukti P – 13.1 : Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia dari Boni

F. Sianipar, SH., M.Hum yang ditujukan kepada Mapolresta

Lhokseumawe Nomor Barcode 11422723283 ; (Foto kopi sesuai asli) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bukti P – 14 : Surat dari Law Office Boni F. Sianipar, SH., M.Hum

& Partners Nomor : 110/BSP/Pid-SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011

perihal Keberatan Penyidikan Laporan Polisi No. LP/214/VI/2010/NAD/

Res Lsmw tanggal 19 Juni 2010 yang ditujukan kepada Kapolresta

Lhokseumawe ; (Sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P – 15 : Surat dari Law Office Boni F. Sianipar, SH., M.Hum

& Partners Nomor : 20/BSP/Pid-SK/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012

perihal Mohon Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada kepala

Kejaksaan Negeri Lhoksukon ; (Sesuai dengan asli) ;

17. Bukti P – 16 : Surat Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor

Lhokseumawe tanggal 30 Oktober 2011 ; (Sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P – 17 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari

Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : PRINT-1352/N.1.20/

Epp.2/10/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;

19. Bukti P – 18 : Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon

Aceh Utara Nomor : 269/Pen.Pid/2013/PN.LSK tanggal 12 November

2013 ; (Foto kopi sesuai asli) ; -----

20. Bukti P – 19 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari

Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : PRINT-1353/N.1.20/

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epp.2/10/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;

21. Bukti P – 20 : Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon  
Aceh Utara Nomor : 270/Pen.Pid/2013/PN.LSK tanggal 12 November  
2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

22. Bukti P – 21 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari  
Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : PRINT-1351/N.1.20/  
Epp.2/10/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; (Foto kopi sesuai dengan  
asli) ; -----

23. Bukti P – 22 : Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon  
Aceh Utara Nomor : 268/Pen.Pid/2013/PN.LSK tanggal 12 November  
2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

24. Bukti P – 23 : Surat Pengantar Berkas Perkara An. Terdakwa  
Imanda, SE Bin H. Ismail Adam, Dkk Nomor : B-2545/N.1.20/Epp.2/  
11/2013 tanggal 12 November 2013 dari Kejaksaan Negeri Lhoksukon ;  
(Foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

25. Bukti P – 24 : Salinan Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan  
Biasa Nomor : B-2544/N.1.20/Epp.2/11/2013 tanggal 12 November 2013  
dari Kejaksaan Negeri Lhoksukon ; (Sesuai dengan asli) ; -----

26. Bukti P – 25 : Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-101/LSK/  
EPP.2/10/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dari kejaksaan Negeri  
Lhoksukon ; (Sesuai dengan asli) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P – 26 : Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon

Aceh Utara Nomor : 255/Pid.B/2013/PN.LSK tanggal 12 November 2013 ; (Foto kopi sesuai asli) ; -----

28. Bukti P – 27 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Register

Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN-Lsm tanggal 13 Juli 2010 ; (Foto kopi sesuai asli) ; -----

29. Bukti P – 28 : Jawaban Perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2010/

PN.Lsm tanggal 30 September 2010 ; (Foto kopi) ; -----

30. Bukti P – 29 : Memori Banding Perkara Perdata No. 08/

PDT.G/2010.PN-Lsm kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal Desember 2010 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

31. Bukti P – 30 : Kontra Memori Banding antara Azwan Hamir

dengan Nazwar Nazar, SE, MBA tanggal 21 Pebruari 2011 ; (Foto kopi sesuai asli) ; -----

32. Bukti P – 31 : Surat dari Law Ofiice Boni F. Sianipar, SH., M.Hum

& Partners Nomor : 81/BSP/SK-U/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Mohon tidak melayani & tidak Mensahkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh (PT. BAA) kepada Notaris Marthin Aliunir ; (Sesuai dengan asli) ; -----

33. Bukti P – 32 : Surat dari Law Ofiice Boni F. Sianipar, SH., M.Hum

& Partners Nomor : 82/BSP/SK-U/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal Mohon tidak melayani & tidak Mensahkan

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh (PT. BAA) kepada Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P – 33 : Surat dari Law Office Boni F. Sianipar, SH., M.Hum

& Partners Nomor : 85/BSP/SK-U/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010  
perihal Mohon tidak melayani & tidak Mensahkan Hasil Rapat Umum  
Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh (PT. BAA) kepada Menteri  
Hukum & HAM Republik Indonesia ; (Sesuai dengan asli) ; -----

35. Bukti P – 34 : Surat dari Law Office Boni F. Sianipar, SH., M.Hum

& Partners Nomor : 101/BSP/SK-U/IX/2010 tanggal 30 September 2010  
perihal Mohon tidak melayani & tidak Mensahkan Hasil Rapat Umum  
Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh (PT. BAA) dan PT. Medan  
Aspalindo Utama (PT. MAU) kepada Direktur Perdata Kementerian  
Hukum & HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum ; (Sesuai dengan asli) ; -----

36. Bukti P – 35 : Surat dari Law Office Boni F. Sianipar, SH., M.Hum

& Partners Nomor : 04/BSP/SK-U/II/2012 tanggal 22 Desember 2011  
perihal Mohon tidak melayani Pihak Lain Yang Mengatasnamakan PT.  
Bumi Aspalindo Aceh kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum  
Umum Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia ; (Sesuai dengan  
asli) ; -----

37. Bukti P – 36 : Surat dari PT. Bumi Aspalindo Aceh kepada Nazwar

Nazar SE, MBA Nomor : 004/BAA.04.KOMUT/XII/2009 tanggal 10  
Desember 2009 perihal Restruktur Organisasi Perusahaan ; (Foto  
kopi) ; -----

38. Bukti P – 37 : Surat dari PT. Bumi Aspalindo Aceh kepada Nazwar

Nazar SE, MBA Nomor : 045/BAA.45.KOMUT/VII/2010 tanggal 8 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Bumi Aspalindo Aceh ; (Foto kopi) ;

39. Bukti P – 38 : Surat dari PT. Bumi Aspalindo Aceh kepada Menteri

Hukum & HAM R.I Nomor : 060\BAA.01.DIR\VIII\2010 tanggal 9 Agustus

2010 perihal Pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Bumi Aspalindo Aceh ; (Foto kopi) ;

40. Bukti P – 39 : Surat dari Kementerian Hukum & Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2-AH.01.09-7490 tanggal 4

Oktober 2010 perihal Pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang

Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh ; (Sesuai dengan asli) ;

41. Bukti P – 40 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Aceh Resor Lhokseumawe Nomor : B/130/II/2012/Reskrim

tanggal 23 februari 2012 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan

Hasil Penyidikan ; (Sesuai dengan asli) ; ---

42. Bukti P – 41 : Surat dari Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor :

B-391/N.1.20/Ep.1/02/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 kepada Kepala

Kepolisian Resor Lhokseumawe perihal Hasil Penyidikan atas nama

Imanda, SE Bin H. Ismail Adam Cs yang disangka melanggar Pasal 374

jo pasal 372 jo pasal 55 KUHPidana belum lengkap ; (Foto kopi) ;

43. Bukti P – 42 : Surat dari Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor :

B-596/N.1.20/Ep.1/02/2012 tanggal 18 Pebruari 2012 kepada Kepala

Kepolisian Resor Lhokseumawe perihal Pengembalian berkas perkara

atas nama Imanda, SE Bin

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ismail Adam dan kawan-kawan yang disangka  
melanggar Pasal 374 jo pasal 372 jo pasal 55 KUHPidana  
belum lengkap; (Foto kopi) ; -----

44. Bukti P – 43 : Eksepsi Terdakwa II Nazwar, SE, MBA dalam  
persidangan Perkara Pidana Reg. No. 255/PID.B/2013/PN-LSK tanggal  
18 Desember 2013 di Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara ;  
(Sesuai dengan asli) ; -----

45. Bukti P – 44 : Eksepsi Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
dalam Perkara Pidana Reg. No. 255/PID.B/2013/PN-LSK tanggal 18  
Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

46. Bukti P – 45 : Pendapat Jaksa Penuntut Umum Terhadap  
Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari  
2014 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

47. Bukti P – 46 : Pencabutannya Surat Kuasa Khusus dalam Perkara  
Perdata No. 09/Pdt.G/2010/PN-Lsm yang ditujukan kepada Boni F.  
Sianipar, SH., M.Hum tertanggal 7 Februari 2012 ; (Sesuai dengan asli) ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat  
telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai  
cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang  
sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T – 13, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004  
tentang Jabatan Notaris ; (Sesuai foto kopi) ; -----
2. Bukti T – 2 : Surat Notaris H. Zamri, SH., MH Nomor : 21/N/I/2012  
tanggal 20 Januari 2012 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar  
PT. Bumi Aspalindo Aceh yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia RI ; (Sesuai dengan asli) ;

- 
3. Bukti T – 3 : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Aspalindo Aceh  
Nomor : 02 tanggal 3 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris H.  
Zamri, S.H., M.H. ; (Sesuai dengan asli) ; -----
  4. Bukti T – 4 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : KEP-620/WPJ.01/  
KP.0203/2001 tanggal 20 Juli 2001 ; (Sesuai leges) ; -----
  5. Bukti T – 5 : Petikan Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Aceh Utara  
Nomor : 510.1/001/I/2007 tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pemberian  
Izin Tempat Usaha Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara yang  
dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dinas Perindustrian,  
Perdagangan Dan Koperasi ; (Sesuai leges Notaris) ;  
-----
  6. Bukti T – 6 : Tanda Daftar Perubahan Perseroan Terbatas Nomor TDP  
010316100535 tanggal 17 Oktober 2008 yang dikeluarkan Pemerintah  
Kabupaten Aceh Utara Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan  
Koperasi ; (Sesuai leges) ; -----
  7. Bukti T – 7 : Notulen Rapat Umum Para pemegang Saham Luar Biasa  
Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh berkedudukan di Lhokseumawe  
tanggal 26 Juli 2010 ; (Sesuai dengan asli) ;
  8. Bukti T – 8 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Nomor : 02-8.463 HT.01.04 TH 98 tanggal 10 Juli 1998; (Sesuai leges) ;  
-----

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bukti T – 9 : Formulir Kiriman Uang kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 11 Agustus 2010 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T – 10 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07359.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 13 Pebruari 2012; (Sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T – 11 : Standard Operating Procedure Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Perseroan Terbatas, Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tanggal 13 Agustus 2010 ; (Sesuai foto kopi) ; -----
12. Bukti T – 12 : Perubahan Pertama Standard Operating Procedure (SOP) Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Perseroan Terbatas, Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM tanggal 12 Mei 2011 ; (Sesuai foto kopi) ; -----
13. Bukti T – 13 : Surat Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.01.09-1603 tanggal 13 Feb 2012 perihal Mohon tidak melayani Pihak Lain Yang Mengatasnamakan PT. Bumi Aspalindo Aceh (PT. BAA) ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IMANDA,

SE

;

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Matang Kuli, 15 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kenari Dusun Teladan, Kelurahan Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai Saksi 1 yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, Saksi tidak kenal Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa Saksi dahulu bekerja di PT. Bumi Aspalindo Aceh sejak tahun 2007 sampai dengan Juni 2010 dengan Nazwar Nazar sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh ; -----
- Bahwa Saksi pernah di panggil Polres Lhokseumawe untuk di periksa pada tahun 2010 dan November 2011 dan Saksi dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan tuduhan penggelapan dana di PT. Bumi Aspalindo Aceh ; -----
- Bahwa Saksi melihat surat objek sengketa namun tidak membaca dan melihat jelas isi surat tersebut ; -----
- Bahwa Saksi telah dipanggil Pihak Kejaksaaan pada tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa berkas penyidikan Saksi telah lengkap dan Saksi dikenakan tahanan rumah bersama-sama dengan Nazwar Nazar dan Nurjanah dari tanggal 9 Oktober 2013 sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih menjalani persidangan bersama-sama dengan Nazwar Nazar serta Nurjanah ; -----

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai beban mental karena dijadikan tahan rumah dan mohon agar surat objek sengketa di tinjau kembali ; -----

2. NURJANNAH ;

-----  
Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Babah Jurong, 04 April 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di LR Cempaka No. 5, Kelurahan Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Saksi 2, yang menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi dahulu bekerja di PT. Bumi Aspalindo Aceh sejak tahun 2000 sampai dengan Mei 2010 sebagai Kepala Bagian Keuangan dengan Nazwar Nazar sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh namun telah diberhentikan begitu saja tanpa hak pesangon ; -----
- Bahwa Saksi telah diberhentikan oleh Perusahaan dan dilaporkan ke Polisi karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa Saksi saat ini berstatus tersangka dan belum pernah di panggil Kepolisian namun tiba-tiba pada tahun 2013 dipanggil Pihak Kejaksaan yang menyatakan bahwa berkas atas nama Saksi telah lengkap dan siap dikirim ke Pengadilan ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat objek sengketa pada tanggal 29 Oktober 2013 yang ditunjukkan oleh Pihak Kejaksaan namun tidak membaca serta melihat jelas isi surat tersebut setelah Saksi diperlihatkan surat tersebut Saksi langsung ditahan sebagai tahanan rumah ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa tertekan karena harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri yang memerlukan biaya-biaya dan harus meninggalkan seorang bayi ; -----
- Bahwa Saksi mempunyai beban mental karena dijadikan tahan rumah dan mohon agar surat objek sengketa di tinjau kembali ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat sampai dengan waktu yang telah ditetapkan namun Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 6 Maret 2013, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Tergugat tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-07359.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Asapalindo Aceh

tanggal 13 Februari 2012. (vide bukti P-1 identik dengan T-10 ).

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga secara patut dalam sengketa ini yakni AZWAN HAMIR tapi yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Januari 2014, dimana di dalam jawabannya tersebut masing-masing termuat pula mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (ibidiem) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakan oleh Komisaris Utama Azwan Hamir pada tanggal 26 Juli 2010 yang kemudian dituangkan dalam akta No. 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Zamri, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai sah tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris maka apabila Penggugat mempermasalahkan hasil RUPS hendaknya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri bukan disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

## 2. EKSEPSI LEGAL STANDING

Bahwa Penggugat Bukan merupakan pemegang saham pada PT. Bumi Aspalindo Aceh sehingga tidak ada kerugian yang bersifat riil akibat terbitnya obyek sengketa ; -----

## 3. LAMPAU WAKTU (KEDALUWARSA)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **katagori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain**, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap **kewenangan absolut** dapat diajukan **setiap waktu** selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat **dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara.** Terhadap **eksepsi lain** secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini timbul karena diterbitkannya surat keputusan dari Tergugat yaitu : **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07359.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bumi Asapalindo Aceh tanggal 13 Februari 2012 ; ----**

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara” sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan Pengadilan

Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 50 Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan umum, maka dapat diketahui tolok ukur object van geschil dan

objectum litis dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan

Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, Perkara pidana dan

perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat

konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang

No. 51 tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa

In litis yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 1

angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 berupa Penetapan tertulis yaitu

sebagaimana bukti P-1 identik dengan T-10, yang dikeluarkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat). Bahwa

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/keputusan, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan aparatur pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan obyek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa dapat dikategorikan bersifat konkret tidak abstrak karena keputusan obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan, Individual bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada **PT. Bumi Asapalindo Aceh**, bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, akibat ini diterbitkannya obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti obyek sengketa in litis merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan subyek yang bersengketa dan obyek gugatan yaitu serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar obyek sengketa dinyatakan batal atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa  
in litis ; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Penggugat mempermasalahkan mengenai Hasil RUPS yang dilaksanakan oleh Azwan Hamir, menurut Majelis Hakim uraian Penggugat dalam surat gugatannya adalah untuk menunjukkan kronologis gugatan tentang peristiwa hukum yang pernah terjadi, disamping itu **Penggugat tidak memohon akta nomor 2 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut untuk dibatalkan** melainkan surat keputusan Tergugat (vide bukti P-1 dan T-10) yang dimohonkan untuk dinyatakan batal sebagaimana pertimbangan diatas sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus **ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;

Bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (point d' interest, point d' action atau no interest no action) ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang "kepentingan yang dirugikan" dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, "kepentingan" mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut diatas pertanyaan lanjutan adalah, **apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan** dengan diterbitkannya obyek sengketa in litis oleh Tergugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa

Penggugat adalah Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh No. 08 tanggal 10 Maret 2006 dan dengan adanya keputusan dari Tergugat maka Penggugat kehilangan kewenangannya sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh dan dihadapkan dalam tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sesuai dengan laporan polisi No Pol : LP/ 214/X /2010 /NAD/ Res Lsmw tanggal 15 Juni 2010 oleh Karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga mempunyai Kapasitas untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi para Pemegang saham PT. Bumi Aspalindo Aceh No. 8 Tanggal 10 Maret 2006 (P. 3) ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mempunyai keterkaitan dengan PT. Bumi Aspalindo Aceh dan telah diberhentikan sebagai Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** yang menyatakan gugatan Penggugat lampau waktu (Kadaluwarsa) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Sedangkan obyek sengketa diterbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat atau nama Penggugat tidak tercantum dalam obyek sengketa, maka Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa in litis (vide Yurisprudensi MARI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa ini litis pada tanggal 03 Oktober 2013 yaitu ketika Penyidik Kepolisian Resort Kota Ilokseumawe menyampaikan bahwa berkas Penggugat telah lengkap (P.21) Vide Bukti P-23 ;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2012 dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah sekitar pertengahan bulan Mei 2012 oleh karena itu gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dituju oleh surat keputusan obyek sengketa sehingga cara penghitungannya tersebut harus dihitung secara kasuistis yaitu Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada tanggal 03 Oktober 2013 maka dengan demikian gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2013 dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi **Tergugat** yang menyatakan gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah tidak beralasan hukum dan eksepsi ini harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi **Tergugat**, dinyatakan ditolak seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu mengenai asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menolak setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawab jinawab para pihak, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in litis mengandung cacat yuridis atau tidak, ataukah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) obyek sengketa yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi serta dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa in litis, Majelis Hakim akan menguji secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pengujian terhadap aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek materiil substansial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat alternatif, artinya jika terdapat salah satu cacat yuridis dari aspek tersebut sudah cukup sebagai alasan untuk menyatakan obyek sengketa tidak sah atau batal ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat **berwenang (*bevoegdheid*)** untuk menerbitkan sura keputusan yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ditanda tangani oleh DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA terhadap penandatanganan tersebut yang menggunakan atas nama menurut Majelis Hakim telah terjadi hubungan mandat antara bawahan dan atasan dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (mandans) dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan pada : -----

## Pasal 21

- 1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri ;
  - a. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  - b. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan ;
  - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan ;
  - d. Jangka waktu berdirinya perseroan ;
  - e. Besar modal dasar ;
  - f. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau ;
  - g. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya ;
- 2) Dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 03 Agustus 2010 yang memuat meyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberhentikan Nazwar Nazar dan persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar perseroan

Halaman 77 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan terbatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas disebutkan pada : -----

## Pasal 8

- 1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menteri di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia sedangkan yang dimaksud Menteri didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang terkandung didalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan menetapkan keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar (obyek sengketa) adalah kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) maka secara yuridis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dari aspek kewenangan tidak mengandung cacat yuridis, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal ataupun Substansi penerbitan obyek sengketa "Apakah telah dilakukan menurut Tata Cara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ? sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 ;

-----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan tidak secara prosedural sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga

Halaman 79 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mengajukan tuntutan untuk membatalkan serta mencabut obyek

sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengandung cacat yuridis karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga patut gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berupa Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Bumi Aspalindo Aceh No. 02 Tahun 2010 tanggal 03 Agustus 2010 (Vide Bukti T.3) yang berisi tentang :

- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
- Persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar perseroan guna penyesuaian dengan undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ;
- Memberhentikan Tuan Nazwar Nazar selaku Direktur Perseroan ;
- Memberhentikan Tuan Nazwar Nazar dan Ny. Mala Satina Syahrin selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan ;

Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat halaman 6 pada angka 4 bagian a menyatakan pada pokoknya, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Direktur PT.Bumi Aspalindo tanggal 10 Desember 2009 yang kemudian disahkan pada RUPS tanggal 26 Juli 2010 ; -----

Bahwa pemohon dalam hal ini Azwan Hamir melalui Notaris H. ZAMRI, S.H., M.H., mengajukan permohonan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh pada Tergugat tertanggal 20 Januari 2012 sesuai dengan

80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Suratnya 21/N/I/2012 dengan melampirkan 1 Salinan Akta tertanggal 3

Agustus 2010 No. 2, NPWP, Surat Izin Tempat Usaha, Tanda Daftar

Perusahaan, Notulen rapat Umum para pemegang saham luar biasa PT. Bumi

Aspalindo Aceh, Surat Keputusan MenkumHam No.C2-8.463 HT.01.04 Th.

1988 tanggal 10 Juli 1998, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tanggal 12 Juni 2009 dan Bukti Pembayaran Penerimaan Negara

Bukan pajak untuk persetujuan perubahan Anggaran dasar dalam Berita

Negara dan tambahan Berita negara (Vide Bukti T-2) ; -----

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti Notulen Rapat Umum para pemegang

saham Luar Biasa Perseroan PT. Bumi Aspalindo Aceh (T-7) dan Bukti

Pembayaran perubahan anggaran dasar (Vide Bukti T-23) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur penerbitan obyek sengketa,

Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011

pada ; -----

## Pasal 8

- 1) ..... dan seterusnya ;
- 2) ..... dan seterusnya ;
- 3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia ;
- 4) ..... dan seterusnya ;
- 5) ..... dan seterusnya ;

Halaman 81 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris yang memuat anggaran dasar ;
- 7) ..... dan seterusnya ;

### Pasal 9

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemohon melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan anggaran dasar I dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung ;

### Pasal 14

- (1) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar II dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya ;
  - b. ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ;
  - c. notulan rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa;

1. tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan ;
2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan ;
3. pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan ;

e. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ; dst .....

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Pemohon persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh telah menyampaikan semua dokumen yang dimaksud pasal 8, 9 dan 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas dan dihubungkan dengan Peraturan Menteri tersebut ternyata telah memenuhi rumusan norma sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 14 dari peraturan Menteri Hukum dan Hak manusia Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 yakni Bukti T.2, T.3,T.7, T.8 dan T.23, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal menerbitkan obyek sengketa a quo tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 83 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku sehingga tidak terdapat cacat yuridis terhadap penerbitan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa telah diterbitkan secara prosedural maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak terbukti dan terhadap permohonan Penggugat tentang Penundaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan terhadap permohonan tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tidak terbukti, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dengan demikian Pengugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

### I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

### II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tegugat untuk seluruhnya ;

### III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, HARYATI, S.H., M.H dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 oleh I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, HARYATI, S.H., M.H dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.,

Halaman 85 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau  
Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

HARYATI, S.H., M.H

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

t.t.d

ELIZABETH I.E.H.L.TOBING, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.	360.000,-
3. Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
5. ATK .....	Rp.	50.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	451.000,-
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)		